



DEPARTEMEN AGAMA

KANTOR KABUPATEN WONOSOBO

Jl. A. Yani No. 37 Telp. (0286) 321034 – 321098 Fax. 321034 Wonosobo 56314

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN WONOSOBO NOMOR : Mk 26/ 4/ PP.00/443/2003

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN WONOSOBO

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan madrasah, di pandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Swasta di Lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Wonosobo.
- b. Bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang di tentukan untuk di berikan persetujuan menyelenggarakan Pendidikan .

- Mengingat :
1. Undang-undang RI Nomor, 2 tahun 1989 Tentang Sistim Pendidikan nasional ;
 2. Undang undang RI Nomor, 28 tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar.
 3. PP RI Nomor, 29 Tahun 1990 tentang pendidikan Menengah ;
 4. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Th 1974 tentang pokok Organisasi Departemen;
 5. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Th 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah di ubah dan telah disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Predsiden RI Nomor 76 Tahun 1996;
 6. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang susunan organisasi dan tata kerja Departemen Agama Yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
 7. Keputusan menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam ;
 8. Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/ 250 .A/ 1997 tentang Syarat-syarat dan tata Cara pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan me agah;
 9. Keputusan Direktur jenderal kelembagaan Agama Islam Nomor : E / 251.A / 1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan menengah;
 10. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E . IV / PP.03.2/ ED/ 462 . A / 1997 tentang Petunjuk Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;

MEMBACA:

1. Permohonan pendirian MI Ma'arif Desa Mergosari Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo Nomor : MI.01/MGS/01/2003 tanggal 1 Januari 2003
2. Permohonan pendirian MI Ma'arif Dusun Bulusari Desa Karangduwur Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo Nomor : MI. 01/I.P.N.U/05/1/2003 tanggal 3 Januari 2003
3. Hasil Penelitian Pendirian Madrasah Swasta oleh Kasi. Mapenda Kantor Departemen Agama Kabupaten Wonosobo tanggal 15 Juni 2003.

MEMUTUSKAN

MENTAPKAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN WONOSOBO TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN WONOSOBO

- Pertama : Memberikan Persetujuan atas Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swata yang tercantum dalam kolom dua (2) lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Kepala Madrasah Ibtidaiyah Swasta seperti dalam diktum pertama diatas diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom tiga (3) diberikan piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom empat (4) lampiran Surat keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada madrasah tersebut pada kolom dua (2) lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagainama mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wonosobo
Pada tanggal : 8 Juli 2003



Kepala
Kepala Seksi Mapenda Islam

Dra. Hj. Muslimah
150228398

TEMBUSAN :

1. Yth. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
2. Yth. Sekretaris Jenderal Departemen Agama
3. Yth. Inspektur Jenderal Departemen Agama
4. Yth. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah
5. Yth. Kepala Pendidikan Nasional Kabupaten Wonosobo
6. Yth. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten
7. Yth. Pengawas Pendidikan Agama Islam SD/MI Kec. Sukoharjo
8. Yth. Pengawas Pendidikan Agama Islam SD/MI Kec. Kalikajar
9. Yth. Pengurus Yayasan Ybs.

Lampiran
Nomor
Tanggal

: Keputusan Kandepag. Kab. Wonosobo
: Mk. 26/4/PP.00/443/2003
: 8 Juli 2003

DAFTAR MADRASAH YANG PENDAPAT IZIN OPERASIONAL
TAHUN PELAJARAN 2003 /2004
DI LINGKUNGAN KANDEPAG.KAB. WONOSOBO

NO	NAMA MADRASAH	ALAMAT	KECAMATAN	NSM	STATUS
1	MI. Ma'arif	Mergosari	Sukoharjo	112330702097	Terdaftar
2	MI. Ma'arif	Bulusari, Karangduwur	Kalikajar	112330702098	Terdaftar



Ah. Kepala
Kepala Seksi Mapenda Islam
Drs. H. Muslimah
No. 150228398